



P E N E T A P A N

Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

1. Nama : **DEMMY MUSTAMU**
NIK : 6471052705690004
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 27 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo GG. Sahabat No. 89
RT. 49 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan
kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
2. Nama : **HERAWATY**
NIK : 6471054306750008
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 03 Juni 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo GG. Sahabat No. 89
RT. 49 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan
kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas-berkas permohonan ;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi ;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Nopember 2022 terdaftar dibawah Nomor 316 /Pdt.P/ 2022/ PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Samarinda pada tanggal 23 Juni 1994, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Samarinda Nomor : 431/192/VI/1994 tertanggal 1 Juli 2011.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak dan anak kami yang Ke empat kami beri nama Dhia Atha Alfarizqi lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-25012013-0010,- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Januari 2013.
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon atas karena nama anak Para Pemohon yang sekarang tidak memiliki nama belakang Ayah, sehingga Para Pemohon memutuskan mengganti nama Anak Pemohon tersebut dari nama **Dhia Atha Alfarizqi** menjadi **Muhammad Dhia Atha Mustamu**.
4. Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Dinas tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-25012013-0010,- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Januari 2013 yaitu dari **Dhia Atha Alfarizqi** menjadi **Muhammad Dhia Atha Mustamu**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6471-LU-25012013-0010,- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Januari 2013.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK: 6471052705690004 atas nama DEMMY MUSTAMU, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK: 6471054356750008 atas nama HERAWATY, diberi tanda bukti P-1;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6471050806050024 atas nama Kepala Keluarga demmy mustamu, diberi tand abukti P-2;
4. Fotocopy sesuai alsinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dibas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Mp: 64671 = LU-25012013-0010 tanggal 25 Januari 2013 atas nama DHIA ATHA ALFARIZQI anak dari DEMMY MUSTAMI dan HERAWATY , diberi tanda bukti P-3;
5. Fotocopy sesuai copynya Surat dari Kantor Dinas kependuaukan Dan pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 18 Mei 2022 No: 4335/PC.01.09 perihal Keabsahan pencatatan Akta Kelahiran an DANIEL DEDDY PARSAULIAN, diberi tand abyukti P-4;
6. Fotocopy sesuai asliny Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 01-07-2011 Nomor: 431/192/VI/1994 atas nama DEMMY MUSTAMU (suami) dan HERAWATY (isteri), , diberi tanda bukti P-5;

Masing masing bukti surat tersbeut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi – HERRYANSYAH** , lahir di Balikpapan 13-03-1972m jenis kelamin laki-laki, Agama islam,. Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 18 RT 003 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah penduduk kota Balikpapan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri ,yang telah menikah secara agama Islam di Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Samarinda pada tanggal 23 Juni 1994, ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak dan anak Para Pemohon yang yang keempat diberi nama **Dhia Atha Alfarizqi** lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2013;
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah menbgajukan permohonan izin untuk mengganti nama anak ke- 4 (empat) dari Para pemohon yaitu dari nama **Dhia Atha Alfarizqi** menjadi **Muhammad Dhia Atha Mustamu**.
 - Bahwa alasan permohonan Para Pemohon tersebut yaitu sekedar menambahkan nama ayahnya ;
2. **Saksi – ABIN**, lahir di Balikpapan 20-04-1971, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jjalan jenderal Sudirman No.06 RT 029 Kelurahan Gunung Bahagoia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah penduduk kota Balikpapan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri ,yang telah menikah secara agama Islam di Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Samarinda pada tanggal 23 Juni 1994, ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak dan anak Para Pemohon yang yang keempat diberi nama **Dhia Atha Alfarizqi** lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2013;
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah menbgajukan permohonan izin untuk mengganti nama anak ke- 4 (empat) dari Para pemohon yaitu dari nama **Dhia Atha Alfarizqi** menjadi **Muhammad Dhia Atha Mustamu**.
 - Bahwa alasan permohonan Para Pemohon tersebut yaitu sekedar menambahkan nama ayahnya ;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya yaitu : mengganti nama Anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-25012013-0010,- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Januari 2013 yaitu dari **Dhia Atha Alfarizqi** menjadi Muhammad **Dhia Atha Mustamu**, dengan alasan sekedar untuk menambahkan nama ayahnya ;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena kesalahan tulis Nama,Tanggal,Tahun,Tempat Lahir dan Nama Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan tidak ada maksud maksud lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P- 5 dan selain itu mengajukan saksi yaitu saksi – HERRYANSYAH dan saksi – ASBIN, sebagaimana tersbeut diatas;

Menimbang, bahwa alasan dari bukti bukti surat dikuatkan dengan keterangan saksi saksi, telah ternyata bahwa maksud permohonan Para Pemohon untuk mohon izin untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-25012013-0010,- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Januari 2013 yaitu dari **Dhia Atha Alfarizqi** menjadi Muhammad **Dhia Atha Mustamu**, dengan alasan sekedar untuk menambahkan nama ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diajukan Para Pemohon atas permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patautan, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Para Pemohon harus melaporkan tentang perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Para Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-25012013-0010,- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Januari 2013 yaitu dari **Dhia Atha Alfarizqi** menjadi **Muhammad Dhia Atha Mustamu**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-25012013-0010,- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Januari 2013.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13Desember 2022** oleh kami ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SUYATNO, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)